



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR :188/08/K/411.511.102/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025**

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gebangkerep tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
- Kepala Desa kepada Camat.
 - Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gebangkerep

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2. Camat Baron
3. Ketua BPD Gebangkerep
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. Ar s i p

AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
Nomor: 188/ 08/K/411.502.102/2025
Tanggal: 30 Januari 2025

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium
1.	Sri Rahayu	KepalaDesa	Ketua	Rp. 100.000
2.	Sertu Suprpto	Bintara Pembina Desa	Anggota	Rp. 100.000
3.	Brigadir Kasmadi	Bhayangkara Pembina Keamanandan Ketertiban Masyarakat	Anggota	Rp. 100.000
4.	Suparno	Ketua BPD	Anggota	Rp. 100.000

Ditetapkan di : Gebangkerep
Pada tanggal : 30 Januari 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H.